

DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM

Elisabeth Adisty Novena¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: elisabeth.beth17@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Pengguna dan penyalahguna naltrexone didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sampai-sampai menjadi tergantung secara fisik dan psikis pada obat-obatan yang digunakannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan sumber data sekunder, yaitu data yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, dan yang terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti temuan penelitian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa pertimbangan hukum adalah penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain hukuman penjara. Untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, karakter dan moral seseorang harus diperiksa. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi sosial adalah proses memperkenalkan kembali mereka ke masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku yang menjadi indikator perubahan. memiliki ciri-ciri kepribadian yang normal dan mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Kata kunci: Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Narkotika

Abstract

Narcotics users can be classified in various ways, including as *narcotics addicts or victims of narcotics addiction*. *Naltrexone users and abusers are defined as those who use or abuse narcotics to the point of becoming physically and psychologically dependent on the drugs they use. In accordance with Article 54 of the Narcotics Law, the following things occur: It is specifically stated that "narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation" and this refers to the provisions of SEMA No. 4 of 2010. Based on the Decision of the District Court of Semarang Number 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg, the author gives examples of narcotics abusers who were ordered to undergo rehabilitation for 6 (six) months. The research method that the author uses is a normative juridical method, namely by conducting secondary data sources, namely data that are directly related to the problem being studied, and which consists of a number of data obtained from library books, laws and regulations, and others. related to the implementation of drug abuse rehabilitation programs. Following up on the research findings, the authors came to the conclusion that the legal considerations are that drug abusers must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation in addition to imprisonment. In order to reintegrate into society, one's character and morals must be examined. For drug addicts, social rehabilitation is the process of reintroducing them to society, so they don't repeat their actions. Social rehabilitation also aims to reintegrate addicts and/or drug abusers into society by restoring thought processes, emotions, and behaviors that are indicators of change. They have normal personality traits and are able to interact with others in their social environment (in a rehabilitation environment).*

Keywords: Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation, Narcotics

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan aturan yang ada. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. (Hasibuan, 2021)

Tindak pidana tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur yang seharusnya anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. (Gadis Arivia, 2005)

Beberapa kasus yang sudah terjadi, seperti saat anak berhadapan dengan hukum dan telah diproses sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku, bahkan sudah sampai pada tahap putusan pengadilan, masalah pertanggungjawaban hukum anak ini masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dalam kalangan praktisi hukum. Hal ini dikarenakan beberapa hakim memberikan putusan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang sama. (Hasibuan et al., 2021)

Disparitas putusan hakim adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan hakim dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Praktek ini bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. (Putra et al., 2020)

Disparitas hukum juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan diatur dalam perundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil dalam praktek ini. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. (Andra, 2020) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor penyebab disparitas selain dari hukum sendiri juga berasal dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang diperlukan demi menjamin keadilan. (Manurung et al., 2021)

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih

jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan undang-undang pidana. (Manurung et al., 2021)

Disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi pada dua putusan pengadilan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tarutung dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sidoarjo. Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada kedua putusan pengadilan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disparitas pemidanaan/disparitas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud terjadi pada Putusan Pengadilan dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak tersebut menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi, padahal sudah seharusnya hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan di Negeri ini mengeluarkan putusan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak karena sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak. Pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara pidana anak memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mendukung perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti didalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*normative legal research*), yakni penelitian hukum

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak terhadap disparitas putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan koseptual (*conseptual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberikan hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Untuk keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangkanketerangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, termasuk dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus yang ditanganinya, baik itu merupakan sanksi pidana atau sanksi tindakan selama putusan itu berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang- Undang.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam ayat (1) menyatakan bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, selanjutnya didalam ayat (2) menyatakan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mutlaknya kewenangan Hakim dalam menentukan sanksi sering sekali menjadi pemicu terjadinya perbedaan penjatuhan sanksi, sekalipun itu terhadap kasus yang sama/serupa. Disparitas pemidanaan/disparitas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud juga terjadi pada tiga Putusan Pengadilan yang diangkat oleh penulis. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:

Pertama; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trt. Menyatakan Anak AY Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair; dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Anak maka diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Tarutung selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan maksimal dalam satu hari dijalankan Anak selama 3 (tiga) jam kerja;

Kedua; Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sda. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama 2 (dua) bulan.

Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada kedua putusan pengadilan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak tersebut menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi,

padahal sudah seharusnya hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan di Negeri ini mengeluarkan putusan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan si anak karena sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak. Pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara pidana anak memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mendukung perlindungan anak di Indonesia, sehingga secara tidak langsung akan turut meminimalisir disparitas pembedaan karena akan lebih banyak Hakim anak yang berpihak kepada si anak dengan lebih memperhatikan asas “Ultimum Remedium” sebagaimana telah disebutkan diatas. Sehingga kedepannya diharapkan setiap putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum serta menghindarkan segala jenis bentuk diskriminasi sebagaimana cita-cita bangsa telah diatur di dalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disparitas putusan hakim dalam dua kasus hukum yang pelakunya adalah anak seperti yang dideskripsikan di atas dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa figur hakim dalam hal disparitas pembedaan sangat menentukan, namun tidaklah cukup bila hanya dipandang dari sisi hakim saja. Hak anak didalam hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan.

Landasan Terjadinya Disparitas Dalam Penjatuhan Pembedaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²⁰

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. (Moh. Taufik Makarao, dkk, 2005).Narkoba dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun yang semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”. Berdasarkan segi hukum narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti morfin, heroin, dan kokain), narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti petidin, metadon), narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (seperti kodein, doveri). (Abdul Wahib, 2006)

Istilah tindak pidana “*strafbaarfeit*” secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. (P.A.F Lamintang, 2014) Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. (Lamintang, 2014) Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. (Moeljatno, 2015) Menurut Amir Ilyas, kejahatan adalah suatu istilah yang mencakup pengertian dasar hukum sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan maksud untuk memberikan ciri tertentu pada suatu perkara pidana.

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkoba. (Moh. Taufik Makarao, dkk, 2005) Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU Narkoba. Segala penyalahgunaan narkoba sesuai yang telah diatur di dalam UU Narkoba merupakan tindak pidana narkoba. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. (Adami Chazawi, 2002) Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah UU Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. (Adami Chazawi, 2002)

Pasal 1 ayat (15) UU Narkoba menjelaskan bahwa "Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum", yang termasuk kejahatan narkoba tidak hanya pengedar dan produksi narkoba, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

UU Narkoba yang mengatur ketentuan tindak pidana narkoba terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, semua ketentuan pidana tersebut

jumlahnya 38 Pasal. UU Narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, maksudnya adalah untuk pemberatan hukuman dan bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukuman. Tujuan pemberatan tersebut agar orang tidak mudah melakukan tindak pidana dan bagi pelakunya diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

UU Narkotika terdapat tiga alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, antara lain: didahului dengan pemufakatan jahat, yaitu adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkotika. Dilakukan secara terorganisasi, yaitu kejahatan yang pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang bekerja sama satu sama lain, dimana ada pimpinan dan bawahannya dan peranannya masing-masing tidak sama sesuai dengan garis organisasi yang telah disepakati bersama. Kejahatan ini lebih rapi guna mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga pidananya lebih berat dari pada yang kejahatannya didahului dengan pemufakatan jahat. Dilakukan oleh korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan. Korporasi organisasinya jelas dan terang-terangan. Nama organisasi, pimpinan organisasi atau kegiatannya mudah diketahui.

Pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 47, jika megacu keada Pasal 47 tersebut, dapat diketahui jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan bagi anak yang belum dewasa, yaitu: pidana mati. pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Jika hakim telah memutuskan akan menjatuhkan pidana bagi seorang anak belum dewasa, maka yang dapat hakim jatuhkan kepada anak tersebut, yaitu: pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. pidana kurungan, pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda, pidana tambahan berupa penyitaan benda-benda tertentu. Tindakan didalam KUHP

terhadap anak di bawah umur ada dua kemungkinan, yaitu: mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara anak tersebut, dan menyerahkan kepada pendidikan paksa negara. (Siswanto S, 2012) Berdasarkan Pasal 45 KUHP ditentukan orang-orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan umurnya belum 16 Tahun diancam dengan pidana yang sifatnya melindungi, hakim boleh memberi perintah anak itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya, anak dapat diserahkan kepada Pemerintah tanpa dihukum jika perbuatan anak itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran menurut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, perbuatan mana dilakukan sebelum lewat 2 tahun sesudah putusan terdahulu (anak telah menjadi *residive*) dengan mengindahkan petunjuk lebih lanjut menurut Pasal 46 KUHP. Guna kepentingan dasar "*utiliteit*" pembatasan itu haruslah diadakan apabila misalnya anak-anak yang berumur 9 tahun atau seorang anak yang berumur 14 tahun yang kecakapan rohaniannya (akalnya) ternyata tidak normal perkembangannya, maka hakim cukup mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tua, wali atau orang yang memeliharanya, sehingga tidak dijatuhkan satu hukuman. Dengan ini dapat diambil kesimpulan, apabila hakim menganggap anak-anak berumur 14 atau 15 tahun telah berbuat dengan akal yang cukup untuk membedakan, hakim betul-betul boleh menjatuhkan hukuman kepadanya, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. Peradilan anak adalah suatu bentuk peradilan secara khusus menangani perkara pidana anak yang tergabung dalam suatu sistem, dikenal dengan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menanggulangi anak agar tidak berkonflik dengan hukum dan melindungi anak yang mengalami konflik hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 ayat (3) merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dengan adanya UU Perlindungan Anak ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Disparitas putusan pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. (Yusti Probowati Rahayu, 2005) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. (Hasan Alwi, dkk, 2002). Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip Muladi, disparitas pidana adalah bahwa penerapan pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pertimbangan yang jelas. (Muladi, 2008).

Terdapat disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba yang mana pelaku melakukan tindak pidana, namun diberikan sanksi yang berbeda. Ada beberapa pelaku tindak pidana narkoba yang dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. Tidak satupun ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang disparitas pidana. (Fitriani Toliango, 2016). Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan suatu hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis. Penyebab dari adanya disparitas

pidana di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. (Muladi, 2008) Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana yaitu, Pertama hukum itu sendiri yang mana hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya. Kedua, Faktor dari hakim, seperti sifat internal dan sifat eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, disebabkan sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perilaku sosial. (Muladi, 2008)

Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Ketiga faktor minimnya pedoman pembedaan bagi hakim pengadilan Indonesia menjadi faktor tersjadinya ketimpangan pidana dalam kasus tindak pidana narkoba. Pedoman Pidana Indonesia bukanlah pedoman baku bagi hakim di pengadilan Indonesia tetapi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjatuhkan pidana. (Devy Iryanthi Hasibuan, 2015)

Selain faktor tersebut di atas, ada juga faktor yang mendasari adanya disparitas pembedaan, diantaranya, adalah sifat internal dan eksternal seseorang sebagai pelaku yang melatarbelakangi sosial, pendidikan, agama, pengalaman,

perangai dan perilaku sosialnya, prinsip hakim yang sangat berperan penting dalam penjatuhan pidana, jenis kelamin pelaku, dan umur pelaku tindak pidana. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998) Oleh karena itu, akibat yang timbul dari adanya disparitas pidana ialah tumbuhnya perasaan tidak percaya masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan, meningkatnya aktivitas kejahatan dan merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. Wolf Middensorf menyarankan bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, dan pemidanaan yang layak dan seragam. (M. Syamsudin, 2012) Muzakir sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian hukum, maka dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi beberapa, yaitu: penjatuhan pidana dan logika membangun konstruksi berpikir menetapkan penjatuhan pidana sebagai instrument keadilan, lamanya atau singkatnya penjatuhan pidana sebagai instrumen keadilan dalam hukum pidana, bagaimana nasib korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan menjatuhkan pidana, sifat jahatnya perbuatan pidana menurut hukum pidana masyarakat hukum dan negara. Menurut Anderson terdapat beberapa dampak kebijakan putusan hakim yaitu orientasi pada maksud dan tujuan anak yang ada dalam berhadapan hukum, terkadang menerima stigma buruk dari masyarakat, ini dikhawatirkan terhadap perkembangan jiwa anak. Perbuatan yang dilakukan kemauan Anak bukan merupakan faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena faktor eksternal, semacam lingkungan, kondisi ekonomi. Justru anak dalam posisi tersebut adalah korban. Pola tindakan yang dilakukan oleh Hakim UU SPPA mengakomodasi kepentingan anak. Namun hal ini perlu dilengkapi dengan sikap dan kemampuan penegak hukum dalam memahami semangat undang-undang ini. Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya ingin mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik. Anak di didik dalam pemasyarakatan agar tidak mengulangi perbuatannya,

hal ini secara tidak langsung masyarakat terhindari dari kejahatan. (M. Irfan Islamy, 1992)

Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Penjatuhan Sanksi terhadap Anak

Sepanjang dengan tidak adanya ketentuan lain yang dapat diterapkan selain ketentuan yang ada dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, penahanan, pemeriksaan hakim, hingga pelaksanaan sanksi mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62 UU SPPA. Menurut Marlina dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan sanksi dalam hukum pidana yaitu: “sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya” (Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 18). Pengertian sanksi melihat dari khususnya hukum pidana menurut Sudarto dalam buku R. Wiyono menyatakan bahwa: “sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” (R. Wiyono, 2016)

Penjatuhan sanksi terhadap menurut undang-undang di Negara Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP diantaranya pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, diantaranya pidana pokok, pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana peringatan terhadap anak seperti untuk memperingati agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang akan atau telah dilakukan oleh anak dan tidak sampai ke persidangan. Pidana dengan syarat adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh Anak dalam menjalankan masa pemidanaan, dalam buku Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan dalam pidana dengan syarat adanya syarat umum

dan syarat khusus yang dimaksud keduanya yaitu “syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.” (R. Wiyono, 2016)

Sebaiknya, hakim dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi terhadap anak tidak selalu pidana penjara, karena di dalam UU SPPA tepatnya pada Pasal 75 ayat (1) huruf c UU SPPA bahwa penjatuhan sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhkan dengan pidana dengan syarat yaitu mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya diatur di dalam UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan di dalam UU Narkoba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional, serta di ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. (Abd. Basid, 2020) UU SPPA telah diatur mengenai pengaturan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini tindak pidana narkoba. Narkoba yaitu terdapat pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA. (Abd. Basid, 2020) Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba selain berpedoman pada UU Narkoba, juga yang paling penting harus sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak sebagaimana yang disebut di atas. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus di sesuaikan dengan kondisi sosial dan hak-hak seorang anak dan

sesuai dengan Pasal 71 yang berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain dari pada itu, setelah anak dijatuhi sanksi pidana ataupun sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, dalam menjalani sanksi pidana atau eksekusi pidana para pihak yang terlibat dalam pengeksekusian terhadap anak tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi. (Abd. Basid, 2020)

Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkoba

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. (Panji Keadilan, 2020) Sebagai aturan, perbedaan ini tidak disembunyikan dari hakim. Berat ringannya putusan itu urusan hakim tingkat pertama dan lembaga kasasi, tetapi Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi telah membuat beberapa keputusan untuk mengoreksi putusan karena tidak seimbang. Hukuman yang wajar adalah menjatuhkan hukuman berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Hukuman proporsional ini kemudian berkembang menjadi upaya untuk mengurangi subjektivitas hakim dalam pengambilan keputusan. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga kompromi yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pedoman pemidanaan. (Eva Achjani Zulfa, 2011) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Dalam memberikan hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam persidangan, sehingga ada putusan-putusan pidana yang berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahaya dapat diperbandingkan dengan putusan atau melihat yurisprudensi dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Dengan sangat pentingnya suatu putusan pidana karena

menyangkut masa depan seseorang, bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya. (Eva Achjani Zulfa, 2011)M. Rahmat Bin Robinson menjelaskan faktor melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkoba disebabkan kebutuhan ekonomi, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Akibat yang dirasakan anak terjadinya disparitas, yaitu hilangnya masa remaja dan pergaulan terbatas dilingkup Lapas anak Palembang. Upaya lembaga pemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pemasyarakatan khusus anak Palembang adalah anak diberikan pengajaran agama. Adanya disparitas akan menjadi polemik dalam masyarakat.

Sistem kriminal di Indonesia melibatkan penjahat sebagai bagian penting. Hal ini karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempengaruhi baik narapidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai suatu paksaan pidana yang sangat kompleks, baik secara hukum, sosial maupun filosofis. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas perbedaan dalam perkara yang sama akan menarik perhatian pada sarana yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Hukum pidana, ini disebut disparitas. Disparitas pada dasarnya merupakan kebalikan dari konsep paritas, artinya sama. Konteks pemidanaan, ekuivalensi adalah persamaan pemidanaan untuk kejahatan dengan kondisi yang serupa. Ketimpangan berarti bahwa tindak pidana dalam kondisi yang sama dikenakan hukuman yang berbeda. Hukuman yang berbeda berlaku untuk pelanggaran yang sama. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*criminal disparity (conviction disparity)* tidak sama dengan kejahatan yang sama (*same crime*) atau kejahatan berbahaya yang sama (*crime of equal* keseriusan) tanpa pembenaran yang jelas, adalah dengan menerapkan hukuman." (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010)

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Plg

1. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

Majelis Hakim awalnya mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika, akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut adalah pada kalimat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa akan dijual atau dibeli atau diterima oleh para terdakwa untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan melainkan para terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi atau dipakai sendiri sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan para terdakwa. Dakwaan primair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika, akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi karena dalam pasal tersebut berisi tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan barang bukti yang ditemukan kepolisian adalah sabu yang bukan berbentuk tanaman, maka dengan ini dakwaan subsidair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair. Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana narkotika yaitu memeriksa keterangan

saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, hakim juga berwenang untuk memeriksa keterangan dari terdakwa dan untuk menguatkan putusannya di dalam kasus Tindak Pidana Narkotika hakim berwenang untuk memeriksa keterangan ahli berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang berupa hasil urine atau darah dan hakim memiliki wewenang untuk memutus terdakwa sebagai pengguna narkotika berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika serta memutus terdakwa sebagai pengedar berdasarkan Pasal 129 UU Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara, harus mempertimbangkan, antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum.
- b. Tuntutan Pidana.
- c. Keterangan Saksi.
- d. Keterangan Terdakwa.
- e. Barang Bukti. (Pradhita Rika Nagara, 2015)

2. Pertimbangan non yuridis, meliputi sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak di bawah umur oleh karena itu pertimbangan yuridis tidaklah cukup menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tetapi faktor internal dan eksternal anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim mengadili anak tersebut. Hakim dalam memutus perkara dapat menggunakan penafsiran futuristic, maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang. Interpretasi ini merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaedah-kaedah perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum, sebagai contoh, Hakim apabila menghadapi suatu kasus, dimana kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan, tetapi hakim mengetahui bahwa untuk kasus tersebut telah mempunyai rancangan dan pasti akan disahkan oleh DPR, maka hakim dapat menggunakan rancangan tersebut untuk melakukan penemuan hukum. (Tami Rusli, 2017).

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkoba disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa dimana jika terdakwa hanya merupakan seorang pengguna maka putusan yang diterima dapatlah diringankan, dengan menjalankan rehabilitasi dan pertimbangan yang memberatkan adalah dimana terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba kepada masyarakat dan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dan denda. Disparitas penjatuhan pidana pada kasus narkoba ini sifatnya kasuistik yaitu sesuai dengan kasus itu sendiri. Ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, sehingga terhadap kasus yang sama hukumannya tidak sama. Disamping itu dalam setiap kasus ada warna tersendiri atau hal yang membedakan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bisa di sama ratakan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, pemberian sanksi pidana penjara kepada para terdakwa bertujuan bukan untuk membalas perbuatannya melainkan untuk pembinaan agar para terdakwa tidak mengulangnya. Menurut mereka, Hakim sebenarnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari yang ditentukan (batas minimum) oleh undang-undang.

Didalam ketiga putusan mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum, penulis melihat terdapat adanya keganjalan hakim dalam mengambil keputusan terlepas tindak pidana yang anak lakukan terbukti secara sah bersalah. Dari ketiga perkara tersebut, hakim mengambil keputusan untuk perkara yang sejenis akan tetapi hukuman pidana yang dijatuhkan beragam atau berbeda. Jika melihat dari barang bukti yang diputuskan oleh hakim di masing-masing perkara putusan tersebut tidak sesuai dan sangat kurangnya nilai keadilan

yang diberikan oleh hakim untuk perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hakim yang menjatuhkan putusan dalam suatu perkara pidana dituntut harus cermat terutama didalam peradilan pidana yang dilakukan oleh anak karena peradilan pidana tidak saja harus pada aturan yang ada tetapi berorientasi pada jiwa yang dapat mencerminkan proses pendewasaan pada anak dan pembelajaran bagi orang tua dari anak yang bersengketa dengan hukum. Peradilan yang seperti itu yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa Indonesia, yang menciptakan nilai keadilan untuk dapat dirasakan dengan hati nurani oleh bangsa khususnya untuk anak-anak. Hakim haruslah menggunakan pertimbangan sosiologis didalam putusannya guna mencapai keadilan yang substantif bukan berdasarkan sudut pandangnya saja.

Disparitas yang ada pada putusan pengadilan anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba yang terdapat di penulisan ini memiliki masalah yang terletak pada cara hakim memberikan kebijakannya untuk memutuskan suatu perkara peradilan anak. Pada vonis putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dengan Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg yang diberikan oleh hakim terlihat perbedaan yang berat. Terlepas pelaku adalah anak yang terbukti salah di dalam putusan tersebut akan tetapi hakim harus menggunakan kembali pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis didalam sistem peradilan anak sangat penting dilakukan karena berpengaruh dalam perkembangan kejiwaan dan fisiks anak.

Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU Narkoba tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun, terhadap putusan yang dijatukan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan

hakim akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut pada masa selanjutnya terhadap pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika melihat pada barang bukti pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dengan Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg lebih berat dan perbedaan yang sangat signifikan yaitu vonis hakim yang berbeda pada perkara putusan tersebut. Pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan LPKAS Pakjo dengan Menyatakan M. Rahmat terbukti dengan berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dan dibalut plester dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Menjatuhkan Pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Menyatakan Hendi Abdul Rohman terbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,211 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus hitam narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Menyatakan Asep Hidayat Bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menjatuhkan Pidana kepada

Asep Hidayat Bin Rahmat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hakim pada hakikatnya merupakan yang berpengaruh bagi perkembangan untuk hidup anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam menimbang dan memutuskan perkara seorang hakim mempunyai keyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah tepat. Dengan didasari pada fakta-fakta didalam persidangan, keterangan saksi, keterangan tersangka dan alat bukti. Hakim dalam kasus ini melihat latar belakang anak sebagai penyalahgunaan narkoba, dimana anak tersebut melakukan jual beli narkoba sebabkan faktor lingkungan dan keluarga anak tersebut. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dijatuhkan putusan yang tepat untuk memberikan kepastian hukum yang menjamin keadilan anak sesuai dengan UU SPPA. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak boleh hanya memperhatikan delik hukum yang terpenuhi. Tetapi juga harus mempunyai hati nurani sebagai hakim anak yang memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

Hakim sebagai penentu kebijakan diharuskan memberikan kepastian hukum yang menjami keadilan yang substantif terutama bagi sistem peradilan anak. Hakim anak dalam memeriksa dan memberi keputusan perkara peradilan anak tidak saja harus berpedoman pada peraturan yang berlaku tetapi harus menciptakan proses peradilan yang progresif, sehingga dapat menciptakan keadilan yang dirasakan dengan hati nurani bangsa Indonesia khususnya hati nurani keadilan bagi anak-anak bangsa sebagai penerus generasi bangsa di masa depan. Pembelian obat-obatan karena ketimpangan seperti kerugian psikologis, fisik dan sosial, kebingungan dalam psikologi anak, paparan kekerasan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kasih sayang orang tua tidak terpenuhi, hak pendidikan yang tidak terpenuhi. Anak sebagai perantara penjual narkoba dapat meninggalkan sekolah setelah menjalani hukuman di penjara, aktivitas anak menurun dan berisiko terhadap paham

komunisme. Selain itu, ketidaksetaraan dalam putusan peradilan dapat menimbulkan ketidakpastian. Hal ini, di satu sisi, merupakan sumber hukum bagi putusan pengadilan untuk menghukum pelaku tindak pidana, dan di sisi lain, putusan pengadilan atas dua alat bukti yang sah merupakan hukum acara pidana. Perbedaan dalam penjatuhan pidana itu sendiri adalah adanya ketidakpastian dalam penerapan hukum, dan keputusan yang sama harus diambil jika para pelaku kejahatan melakukan kejahatan secara bersama-sama. Hakim tidak ada pedoman hukum untuk menghukum pelaku atas tindak pidananya. Dalam hal ini pedoman pidana mengarah pada fakta-fakta objektif tentang tindak pidana yang dilakukan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka penjatuhan pidana menjadi lebih proporsional dan dengan adanya putusan hakim pedoman pidana tersebut akan mempermudah hakim untuk mengambil keputusan setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Penahanan dalam peradilan anak merupakan upaya terakhir untuk membuat efek jera anak, namun kerugian yang dideritanya berdampak besar bagi tumbuh kembangnya dalam pelaksanaan proses hukum sampai hakim menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang tidak objektif itu dirasa tidak dibenarkan oleh anak dan keluarganya. Membandingkan putusan hakim atas kejahatan yang sama, jelas terlihat bahwa putusannya berbeda.

Apabila ditemukan unsur-unsur pembuktian pidana berbeda dengan putusan hakim, pendekatan memperkecil disparitas, maka berbagai putusan hakim tersebut dianggap tidak adil. Dapat menimbulkan hilangnya rasa keadilan seorang anak yang mempengaruhi masa depan anak tersebut karena ketimpangan yang dirasakannya. Kerusakan masa depan anak yang dirasakan oleh anak mulai dari percobaan hingga kembali ke pusat keluarga dan masyarakat. Anak dan keluarganya merasa tidak adil dan dirugikan dengan putusan hakim yang berbeda dan dirasakan tidak adil. Selain itu, anak yang hukumannya cukup ringan akan merasa tidak takut

untuk melanggar hukum, karena hukumannya ringan dan membuka kemungkinan untuk mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Disparitas pembedaan terhadap anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba dalam penentuan pidananya hakim sangat perlu bijak dalam pemberian putusan bersifat objektif mengenai unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan memperhatikan unsur yang dilakukan anak dan atas dasar pertimbangan yang lain, hakim akan terlihat lebih proporsional dan adil didalam hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

KESIMPULAN

Landasan terjadinya disparitas dalam penentuan pembedaan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor hukum itu sendiri, hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya serta faktor hakim, penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim. Disparitas pembedaan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba, latar belakang atau motif terdakwa melakukan tindak pidana, rekam jejak terdakwa dalam melakukan kejahatan, peran terdakwa dalam kejahatan, tingkat pemahaman terdakwa, cara melakukan tindak pidana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain berbeda dan jumlah barang bukti. Anak melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkoba disebabkan kebutuhan ekonomi dan kurangnya perhatian dari keluarga. Akibat yang dirasakan anak terjadinya disparitas, yaitu hilangnya

masa remaja pergaulan terbatas dilingkup Lapas Anak Palembang. Pertimbangan hakim pada disparitas pembedaan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu latar belakang di dalam persidangan, fakta persidangan dimana apakah anak ini sudah pernah melakukan perbuatannya atau baru pertama kali, latar belakang anak yang dilihat dari masih sekolah atau putus sekolah, menerima hasil laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan kepada pihak keluarga yaitu latar belakang orang tua, latar belakang keluarga, latar belakang anak, latar belakang pergaulan atau pertemanan anak dan latar belakang lingkungan. Letak perbedaan pada putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu ada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang mengaku sudah lama melakukan tindak pidana narkoba, hasil penelitian BAPAS Palembang, jumlah barang bukti yang terdapat didalam persidangan, keterangan saksi dan latar belakang keluarga dan anak.

Perlunya aturan pembedaan dalam penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dan kurangnya pengawasan terhadap kekuasaan hakim agar melahirkan kualitas hakim yang berintegritas tinggi dan profesional dalam menjatuhkan penjatuhan putusan pidana anak sesuai dengan UU SPPA. Perlunya pedoman pembedaan dalam penjatuhan putusan pidana anak dan persamaan sudut pandang hakim anak dalam memberi putusan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlunya hakim yang bersertifikasi khusus hakim anak dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu juga perlunya mengkedepankan sistem peradilan pidana anak didalam proses persidangan hingga penjatuhan putusan serta persamaan sudut pandang hakim khususnya hakim anak dalam proses pemberian putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Nsrkoba, Jakarta: Emir, 2006.
- Abd. Basid, Dinamika, Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26, Nomor 4, Februari 2020.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198>. (n.d.).
- Devy Iryanthi Hasibuan, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015).
- Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Depok: UI Press.2011.
- Fitriani Toliango, Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika, e-Jurnal katalogis, Vol. 4 No.11, November 2016.
- Gadis Arivia. (2005). Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. (n.d.).
- Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002.
- Hasibuan, M. R., Maskufa, M., & Nasution, H. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri). JOURNAL of LEGAL RESEARCH, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.18757>. (n.d.).
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RA. (n.d.).
- M. Irfan Islamy. Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.1992.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, (2005) Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2014.
- Panji Keadilan, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Vol 3, Nomor 2, Juli 2020.
- Pradhita Rika Nagara. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Putra, A. A. N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, 2(2). <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129->

135. (n.d.).

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.

Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana). Sidoarjo, Citra Media, 2005.